



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : admin@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 2439 /UN57/K/HK.02/2021

TENTANG

TIM PENILAI JABATAN AKADEMIK DOSEN
UNIVERSITAS TIDAR PERIODE TAHUN 2021 - 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran proses usulan kenaikan jabatan/pangkat Dosen Universitas Tidar perlu dibentuk Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen tingkat Universitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Universitas Tidar Periode 2021 - 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1171);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1337);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 847/M/KPT.KP/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG TIM PENILAI JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS TIDAR PERIODE 2021 – 2023.
- KESATU : Mengangkat Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Universitas Tidar Periode 2021 - 2023, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Universitas Tidar mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal terdapat anggota yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua mengusulkan penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.
- KEEMPAT : Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Universitas Tidar dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Tim Teknis Penilaian Jabatan Akademik Dosen.
- KELIMA : Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Universitas Tidar sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini mendapat Honorarium per Orang per Kegiatan (OK) yang dibebankan pada DIPA Universitas Tidar yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Magelang
pada Tanggal : 17 September 2021
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,


MUKH ARIFIN
NIP 196107261987031003

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor di Universitas Tidar;
2. Para Dekan di Universitas Tidar;
3. Para Kepala Biro di Universitas Tidar; dan
4. Pegawai yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 2439/UN57/K/HK.02/2021
TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2021
TENTANG TIM PENILAI JABATAN AKADEMIK
DOSEN UNIVERSITAS TIDAR PERIODE 2021 -
2023

TIM PENILAI JABATAN AKADEMIK DOSEN
UNIVERSITAS TIDAR PERIODE TAHUN 2021 - 2023

No.	Nama dan NIP/NIK	Jabatan	Kedudukan
1.	Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc. NIP 196107261987031003	Rektor / Guru Besar	Ketua merangkap anggota
2.	Dr. Ir. Noor Farid, M.Si. NIP 196505171990031001	Wakil Rektor Bidang Akademik / Lektor Kepala	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	Dr. Jaka Isgiyarta, M.Si., CA, Akt NIP 196801211993031001	Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan / Lektor Kepala	Sekretaris merangkap anggota
4.	Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. NIP 196704301992031002	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni / Guru Besar	Anggota
5.	Prof. Dr. Sukarno, M.Si. NIP 195907041986031002	Guru Besar	Anggota
6.	Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si. NIP 196206141987032001	Guru Besar	Anggota
7.	Prof. Dr. Hadi Sasana, M.Si. NIP 196901211997021001	Guru Besar	Anggota
8.	Ir. Usman Siswanto, M.Sc., Ph.D. NIP 196211061987031004	Lektor Kepala	Anggota
9.	Dr. Ir. Sapto Nisworo, M.T. NIP 195909281991031001	Lektor Kepala	Anggota
10.	Dr. Ir. Sri Hidayati, M.P. NIP 196205051988032002	Lektor Kepala	Anggota
11.	Ir. Murti Astiningrum, M.P. NIK 19601023 198906 4 C061	Lektor Kepala	Anggota
12.	Dr. Mimi Mulyani, M.Hum. NIP 196203181989032003	Lektor Kepala	Anggota
13.	Dr. A. Sri Haryati, M.Pd. NIP 195804261987032003	Lektor Kepala	Anggota
14.	Ir. Kun Suharno, M.T. NIP 195904081994031001	Lektor Kepala	Anggota
15.	Dr. Suyitno, S.T., M.Sc. NIP 197011031997021001	Lektor Kepala	Anggota



Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 17 September 2021
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

MUKH ARIFIN
NIP 196107261987031003

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 2439 /UN57/K/HK.02/2021
TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2021
TENTANG TIM PENILAI JABATAN AKADEMIK
DOSEN UNIVERSITAS TIDAR PERIODE 2021 -
2023

FUNGSI DAN TUGAS POKOK
TIM PENILAI JABATAN AKADEMIK DOSEN
UNIVERSITAS TIDAR PERIODE TAHUN 2021 - 2023

I. FUNGSI

- a. Meneliti persyaratan dan bukti-bukti setiap usul kenaikan jabatan dan/atau pangkat dosen;
- b. Melaksanakan penilaian terhadap usulan kenaikan jabatan dan/atau pangkat dosen;
- c. Menyampaikan hasil penilaian kepada Rektor.

II. TUGAS POKOK

- a. Membantu Rektor Universitas Tidar dalam menetapkan angka kredit Asisten Ahli dan Lektor.
- b. Membantu Rektor Universitas Tidar dalam memproses usulan angka kredit Lektor Kepala sampai Guru Besar sebelum diajukan ke Tim Penilai Pusat.
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Rektor yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a.

III. LAIN-LAIN

- a. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik berkedudukan sebagai PNS atau bukan PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- b. Tugas pokok tim teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- c. Tim Teknis menerima tugas dari dan tanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.



Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 17 September 2021
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,


MUKH ARIFIN
NIP 196107261987031003